BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Yengiri-Bongganan, Salakan. Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

Nomor : 55/PM.01.02/K.ST-02/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : ***Imbauan***

Salakan, 08 September 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di -
Salakan.

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

II. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan ***Mengimbau*** kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk :

1. Memastikan Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb/DPTbLN Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang menjadi syarat Pemilih DPTb *(Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (3) PKPU No 7 Tahun 2022*), meliputi :
   a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
   b. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
   c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
   d. Menjalani rehabilitasi narkoba (khusus dalam negeri);
   e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (khusus dalam negeri);
   f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
   g. Pindah domisili;
   h. Tertimpa bencana alam;
   i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
   j. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat sebagai DPTb/DPTbLN, terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN dan melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/PPLN tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara (15 Januari 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
   b. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
   c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
   d. Menjalani rehabilitasi narkoba (khusus dalam negeri);
   e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (khusus dalam negeri);
   f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
   g. Pindah domisili;
   h. Tertimpa bencana alam; dan/atau

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangkep

i. Bekerja di luar domisilinya.

3. Memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN harus melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara (7 Februari 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Pemilih yang sakit;
   b. Pemilih yang tertimpa bencana;
   c. Pemilih yang menjadi tahanan; dan
   d. Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.
4. Memastikan Pemilih yang pindah domisili tidak mengalami kesulitan dalam mengurus formulir Model A-Surat Pindah Memilih.
5. Melakukan pendataan DPTb/DPTbLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
   a. Melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb/BPTbLN yang meliputi :
      1) Kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK untuk Pemilih dalam negeri, atau kebenaran identitas dalam DPTLN dengan KTP-el, KK, Paspor, atau Surat Perjalanan Laksana paspor untuk pemilih luar negeri.
      2) pengecekan data pada DPT/DPTLN di tempat asal *(Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2022*).
   b. Meminta Pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan Pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih *(Surat KPU No. 695/PL.01-SD/14/2023).*
   c. Meminta Pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan Pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih, memeriksa kelengkapan dokumen yang dimaksud, dan/atau mengunggah dokumen bukti dukung alasan Pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih ke dalam Sidalih *(Surat KPU No. 695/PL.01-SD/14/2023).*
   d. Memastikan pemberian formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih DPTb/DPTbLN telah sesuai dengan peraturan perundang-ndangan *(Pasal 118 ayat (2) dan Pasal 122 Ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2022*).
   e. Menyusun DPTb/DPTbLN dengan menggunakan Formulir Model A Daftar Pemilih Pindahan *(pasal 119 ayat (1) dan Pasal 123 (1) PKPU No. 7 Tahun 2022).*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangkep

f. Mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb/DPTbLN dari DPT asal *(pasal 119 ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PKPU No. 7 Tahun 2022).*

g. Melakukan rekapitulasi DPTb/DPTbLN dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan *(pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (2) PKPU No. 7 Tahun 2022).*

h. Tidak Memasukan Pemilih DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *(Pasal 116 ayat (3) dan pasal 120 ayat (3) PKPU No 7 tahun 2022).*

i. Melakukan evaluasi Pindah Memilih setiap bulan *(Surat KPU No. 695/PL.01-SD/14/2023).*

6. Memastikan Jumlah Pemilih DPTb/DPTbLN dan DPKLN tidak melebihi ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2 % (dua persen) dari DPT *(Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2017).*
7. Mencatat penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih yang belum masuk DPT agar bisa diakomodir dalam DPK/DPKLN.
8. Memastikan Penyampaian DPTb/DPTbLN per TPS/TPSLN dari PPS/PPSLN kepada KPPS/KPPSLN tidak melebihi batas maksimal paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
9. Memberikan akses terkait DPTb/DPTbln dan potensi DPK/DPKLN kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN secara maksimal.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

Suparmah Ahaba, SH
NIP. 19730731 200212 1 005

KETUA,

Ttd

MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Pa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangkep